

PAPER NAME

Artikel Rezkiana Syammm(1).docx

AUTHOR

Rezkiana Syam

WORD COUNT

3789 Words

CHARACTER COUNT

24160 Characters

PAGE COUNT

9 Pages

FILE SIZE

64.7KB

SUBMISSION DATE

Feb 1, 2023 11:42 AM GMT+8

REPORT DATE

Feb 1, 2023 11:43 AM GMT+8**● 12% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database

● Excluded from Similarity Report

- Publications database
- Crossref Posted Content database
- Small Matches (Less than 25 words)
- Crossref database
- Submitted Works database

IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAZNAS

Rezkiyana Syam^{a,1*}, Abid Ramadhan^{b,2} Rahmawati^{c,3}

^{a,b} Universitas Muhammadiyah Palopo, Jln. Jend. Sudirman KM.3, Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, 91922, Indonesia

^a reskyanasyam47@gmail.com, ^babidramadhan8@gmail.com, ^crahmawati345@yahoo.co.id dst

**Corresponding author*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan apakah telah sesuai dengan PSAK 109 terkait dengan laporan keuangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menyusun PSAK 109 Laporan keuangan tentang akuntansi Zakat, infaq dan sedekah dengan lima item yaitu Neraca, laporan perubahan aset dalam pengelolaan, laporan perubahan dana, Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sedekah; Penerapan PSAK 109

Abstract

The purpose of this study was to find out the Implementation of Statement of Financial Accounting Standards Number 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms at BAZNAS Palopo City and BAZNAS North Luwu Regency based on the concept of recognition and measurement, presentation and disclosure of whether it is in accordance with PSAK 109 related to its financial statements. The data used are primary and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The results of this study have shown that BAZNAS for Palopo City and BAZNAS for North Luwu Regency compiled PSAK 109 Financial reports on accounting for Zakat, infaq and alms with five items, namely Balance Sheet, reports on changes in assets in management, reports on changes in funds, Statements of Cash Flows and Notes to Reports Finance.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms; Application of PSAK 109

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang sehat dan salah satu rukun islam. Zakat, infaq dan Sedekah dikeluarkan oleh orang-orang untuk secara tepat menargetkan mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan lembaga untuk mengelolah zakat, infaq dan sedekah. Badan administrasi zakat harus didukung secara profesional oleh kompetensi manajemen dan akuntansi zakat, infaq dan sedekah agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan PSAK 109. Profesionalisme dalam konteks ini diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum islam, keandalan, efisiensi, keadilan, kejelasan hukum, kejujuran, dan akuntabilitas dalam menangani zakat, infaq dan sedekah (Astuti & Khotijah, 2022). pengoprasian zakat itu sendiri diatur dengan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang metode pengurusan zakat dengan akuntabilitas peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, yang diatur dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan keputusan Nomor 23 Tahun 2014, di atur oleh Nomor 14, diganti sehubungan dengan administrasi zakat yang dikeluarkan pemerintah

(Hardiansyah & Wahyudi, 2022). Hal penting dalam Zakat yaitu meningkatkan serta mencapai tingkat kemakmuran Rakyat, maka penyelenggaraan Zakat tidak boleh dilakukan asal-asalan dan harus dibayar oleh mereka yang telah tergolong orang mampu pada tingkat tertentu yang hukumnya wajib, sedangkan Infaq dan Sedekah tergolong keikhlasan seseorang dalam membantu sesama. Jika dikelola dengan baik, Zakat Infaq dan Sedekah merupakan dana potensial digunakan dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat umum di Indonesia (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020a). Dalam Mencapai tujuan yang baik dalam pelaksanaan zakat perlu adanya peran dan intansi pengelola zakat, Infaq dan sedekah seperti Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga publik yang mengelola dana syariah yang memiliki sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang profesional dapat membuat organisasi Lembaga Amil Zakat, yang bertanggung jawab dan terbuka (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020b). Zakat yang dikumpulkan di Indonesia sebenarnya sangat sangat banyak, karena pada umumnya penduduk Indonesia kebanyakan beragama Islam. Untuk Potensi Zakat nasional sebenarnya berjumlah Rp 217 triliun, namun sayangnya Implementasi kesadaran dalam mengumpulkan Zakat di Indonesia belum berjalan sesuai dari aturan yang telah ditetapkan. Menurut data BAZNAS, pendapatan zakat Indonesia pada 2011 hanya Rp 1,7 triliun, sedangkan pendapatan zakat Indonesia pada 2012 hanya sekitar 1% dari potensi zakat Indonesia, atau Rp 2,73 triliun. Bahwa masih ada kesenjangan antara potensi zakat dan kenyataan dalam pengumpulan zakat pada masa ini (Abu Bakar & Darussalam, 2021). Faktor-faktor pada tingkat pengumpulan Zakat Indonesia terkesan begitu rendah, pertama ialah kurangnya kesadaran masyarakat, kedua adalah kurangnya pemahaman dan penyampaian mengenai zakat, ketiga adalah faktor kepercayaan pada OPZ rendah, keempat adalah masih kurangnya keterbukaan dan yang kelima adalah budaya masyarakat Indonesia, yang selama berabad-abad telah terbiasa membayar zakat secara langsung dari pada melalui lembaga formal seperti BAZNAS (Rahman, 2015). Untuk dikota palopo itu sendiri menggambarkan bahwa potensi zakat dikota palopo bisa mencapai 20 miliar pertahunnya, sedangkan untuk di kabupaten Luwu Utara potensi zakat, infaq dan sedekah bisa mencapai kurang lebih 3 miliar pertahunnya. Besar potensi zakat yang dimiliki kota Palopo dan Luwu Utara ditambah dengan diterbitkannya PSAK 109 sebagai standar baku penyusunan laporan keuangan, maka penelitian pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah merupakan masalah penting yang perlu dikaji. Oleh karena itu terkait dengan Implementasi PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dikota Palopo dan Luwu Utara.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait penerapan PSAK 109 di lembaga zakat antara lain kegagalan BAZNAS Pematang kota siantar dalam menyusun laporan keuangan yaitu penelitian (Harahap & Lubis, 2022) bahwa bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS Kantor pematang siantar adalah laporan pengeluaran atas dana yang diterima dan didistribusikan serta pengeluaran administrasi. Untuk dikota makassar itu sendiri Dari Penelitian (Bulutoding & Anggeriani, 2018) bahwa BAZNAS Kota Makassar dalam penyusunan laporan keuangannya belum sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK 109, dalam Pencatatan atas kas masih menggunakan cash basis. Begitu pun dengan (Siska & Lilis Marlina, 2022) dalam Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bahwa dalam pencatatan untuk laporan keuangannya sebagian masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 109.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan Nomor 109 tentang Infaq/Sedekah dalam Zakat Akuntansi,

BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dan cara kerjanya dengan PSAK Berdasarkan konsep persetujuan dan evaluasi, penyajian dan pengungkapan. Untuk mengevaluasi apakah mereka cocok sebagaimana ditentukan sehubungan dengan laporan keuangan PSAK 109.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Menurut PSAK 109 Zakat merupakan kekayaan yang diberikan kepada muzakki berdasarkan peraturan syariah dan harus ditawarkan atau didistribusikan kepada mustahik. Mustahik dibagi menjadi fakir (mereka yang tidak memiliki harta atau pekerjaan), orang miskin (mereka yang memiliki kekayaan dan pekerjaan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya), Rakib (Budak/Twanan), Garim (mereka yang terlilit hutang), Muallaf (Orang yang masuk Islam), Fisabilillah (berjihad), Ibnu sabil (Orang-orang dalam perjalanan), Amil (Pengelola Zakat). Menurut (IAI, 2011), ada beberapa karakteristik zakat yang tercantum dalam PSAK 109 antara lain:

1. Zakat adalah kewajiban syariah dimana Muzakki memberikan zakatnya kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Aturan zakat menetapkan persyaratan nisab (jumlah minimum dana wajib zakat), transportasi (batas waktu), tarif zakat (qadar/persentase) dan distribusinya.
2. Infaq atau sedekah adalah pemberian yang bersifat sukarela, baik yang dinyatakan jumlahnya maupun tidak dan diperuntukkan bagi setiap pemberi infaq atau sedekah.
3. Zakat dan Infaq atau Sedekah yang diterima oleh Amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata letak kelola yang baik.

Infaq dan Shadaqah

Infaq atau Sedekah adalah sumbangan atau pemberian harta selain zakat yang disalurkan secara definitif. Amal dalam UU No. 23/2011 Dokumen administrasi zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dibelanjakan oleh orang atau organisasi bisnis non- Zakat untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Seperti dalam ayat al-Qur'an surah Al-Imran:134 yang artinya mengacu pada orang-orang yang menafkahkan, baik dalam keadaan bebas maupun yang membutuhkan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain (kesalahan), dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.

Dari penjelasan Infaq di atas, diketahui bahwa sedekah harta yang benar dan tepat merupakan salah satu ukuran dan tanda sifat taqwa seseorang kepada Allah SWT. Infaq diberikan sebagai sumber pendapatan untuk dana sosial tanpa uang dan waktu. Infaq tidak mengenal nisab sebagai zakat, tetapi infaq diberikan oleh semua orang, baik individu berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 mengatur akuntansi zakat, Infaq/shadaqah. Termasuk mendefinisikan, melakukan pendekatan dan pengukuran, penyajian dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan distribusi, sehingga termasuk operasionalisasi zakat dan infaq/shadaqah. Keberadaan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/shadaqah akuntansi ditujukan untuk mencapai keragaman dalam pelaporan dan keuangan manajer dan memantau menajemennya (Azizah et al., 2022).

Laporan Keuangan

Dalam UU Administrasi zakat No. 23 Tahun 2011, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam, sehingga semua lembaga zakat harus

memperhatikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Standar pengelolaan zakat yang berlaku adalah PSAK 109 yang dirancang khusus untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan Amil. Secara umum laporan keuangan tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan, apakah kondisi keuangan tersebut dikelola secara optimal atau minimal dan apakah laporan keuangan bertanggung jawab atau merupakan bukti kecurangan laporan ini menjadi bahan informasi bagi pengguna, baik pihak internal maupun eksternal, sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan (Qomar & Nastiti, 2015).

Badan Nasional Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dengan tugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada tingkat nasional, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. tentang administrasi zakat. Hal ini semakin mengukuhkan BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola penelitian nasional. Badan Amil Zakat disebut sebagai lembaga keuangan yang kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dan bagi BAZNAS, bukan hanya kumpulan pemungut zakat, melainkan para ahli hukum Islam yang menetapkan kriteria penerima zakat berdasarkan syariat Islam. Administrasi zakat benar-benar harus memastikan bahwa zakat dapat di distribusikan dengan baik. Oleh karena itu, individu yang berperan sebagai Amil harus handal, kompeten dan juga profesional. Peran Amil adalah mengambil, menulis, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzak, yang kemudian akan diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Untuk sistem pengumpulan Baznas yaitu melalui UPZ (unit pengumpulan zakat) dan langsung (BAZNAS, 2016).

Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati & Khofifa, 2020) menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulung Agung meliputi penerimaan dan pembayaran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dicatat pada tingkat kas yang diterima dan dibayarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk pengakuan dan pengukuran perlakuan Akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulung Agung telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109.

Penelitian ini dilakukan oleh (Siak & Keuangan, 2019) bahwa BAZNAS Kab. Siak telah menerapkan PSAK 109 Dalam pencatatan laporan keuangannya karena

Baznas kab. Siak memiliki suatu sistem yang memfasilitasi pencatatan sesuai dengan PSAK 109. Namun tanpa sumber daya manusia yang memadai, kepemimpinan yang baik, dan kebijakan sitem yang baik, itu tidak akan berjalan sesuai standar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wanda et al., 2022) bahwa kesesuaian Akuntansi ZIS di LAZ AL- Kasyaf dengan PSAK 109 belum sesuai pada keseluruhan dari keempat elemen yang ada. Pada elemen pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ohoirenan & Fithria, 2020) bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan penyaluran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muflihah & Wahid, 2019) bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dimana peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang ada terkait zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data utama penelitian ini adalah informasi yang diberikan oleh informan (pegawai dan pihak) melalui wawancara. Juru Bicara BAZNAS Kota Palopo adalah Bapak As'ad Syam, Se., M.A. selaku Ketua BAZNAS. Sedangkan untuk BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, untuk informan yang pertama adalah Baso Rahmat di Pendistribusian ZIS dan yang kedua adalah Ibu Andi Ummul di bidang Keuangan. Studi sebelumnya tentang penggunaan PSAK 109 digunakan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. (Aziza, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi pada laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo

Di BAZNAS Kota Palopo merupakan lembaga Administratif nonstruktural yang menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pencatatan transaksi. Sebab dana yang terkumpul bukan milik BAZNAS di kota palopo, melainkan komisi muzakki untuk orang-orang yang memang pantas mendapatkannya, sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

BAZNAS Kota Palopo telah mengaplikasikan pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan dalam pencatatan akuntansi yang dimaksud BAZNAS yaitu Management Information System atau biasa di sebut dengan "SIMBA". Ini digunakan untuk sistem informasi administrasi (SIMZAKI) seperti catatan transaksi, zakat, infaq dan sedekah. SIMBA digunakan untuk mencatat jurnal transaksi hingga mencapai pelaporan keuangan. Kegiatan perancangan laporan keuangan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo diawali mengumpulkan bukti transaksi seperti: Semua bukti yang dicatat harus seseuai dengan perputaran akuntansi(Sa'ad Syam, 2023).

1. Pengakuan Awal ZIS

Kota Palopo menggunakan metode langsung dan tidak langsung untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS. Cara langsung bagi muzakki adalah dengan mentransfer dana zakat, infaq dan sedekah langsung ke kantor BAZNAS Kota Palopo, sedangkan cara tidak langsung adalah dengan mentransfer dana muzakki zakat, infaq/sedekah ke rekening bank. Untuk dana yang diterima langsung oleh Amil kemudian disetor ke bank.

2. Penyaluran Dana ZIS

Zakat infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS Kota Palopo tersebar di antara kelompok atau individu yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, golimin, ibnu sabil, hamba sahaya, dan amil. BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan lima programnya yaitu palopo taqwa, palopo sejahtera, palopo sehat, palopo cerdas dan palopo peduli. Distribusi ZIS diakui sebagai pengurangan dari dana jumlah yang dihabiskan dan dicatat sesuai dengan nilai yang di catat dari pengeluaran non-tunai. Penerimaan dan pengambilan zakat, infaq dan sedekah di baznas kota Palopo di catat sesuai dengan PSAK 109.

3. Pengukuran

Pengukuran zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS kota palopo ditentukan dengan menggunakan satuan mata uang atau berdasarkan jumlah yang diajukan, sesuai dengan harga pasar atau sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan nilai wajar. Dilakukan sesuai dengan metode transaksi zakat, infaq dan sedekah. Untuk pencatatannya dicatat langsung dalam jurnal kas zakat, infaq dan sedekah, disertai bukti setoran atau kwitansi ZIS. Pada PSAK 109 yang menyatakan bahwa penerima zakat terdaftar pada saat diterimanya harta benda baik tunai maupun non tunai.

4. Penyajian

Sehubungan dengan presentasi di baznas Kota Palopo menyampaikan lima bagian laporan keuangan tahunan ke PSAK 109. Bagian laporan keuangan terdiri dari Neraca, laporan pada perubahan kas, laporan perubahan aset kelolaan, laporan pada arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. sehingga pada laporan keuangan di Kota palopo itu sendiri telah berjalan dengan apa yang ditetapkan oleh PSAK 109.

5. Pengungkapan

Informasi yang dilaporkan oleh BAZNAS Kota Palopo sesuai dengan PSAK 109 karena Baznas Kota palopo melakukan apa yang terkandung dalam PSAK 109. Sehingga ini akan berdampak positif pada baznas kota palopo, sehingga Baznas kota palopo akan digunakan oleh masyarakat sebagai wadah dan organisasi penghimpunan dan pendistribusian Zakat. Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan Baznas kota palopo sudah sangat baik. Penyusunan laporan keuangannya telah mengacu pada PSAK 109. Sehingga Baznas Kota Palopo telah mengajukan laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

Penerapan Akuntansi pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Untuk perlakuan akuntansi Zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara penerimaan dana yang masuk berupa dana zakat, infaq dan shadaqah serta penerimaan dana yang keluar merupakan pengeluaran zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan program yang ada dalam perencanaan kerja anggaran tahunan (RKAT). Dalam sistem penerimaan pada dana zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah menggunakan Aplikasi SIMBA untuk sistem penamaan dana zakat pada BAZNAS. Selain menggunakan aplikasi SIMBA, Kasir secara manual melaporkan cash back ke jurnalnya. Begitu pula pada saat penyaluran atau pendistribusian dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. Pada saat dana disalurkan kepada Asnaf yang telah ditentukan melalui beberapa program-program yang telah direncanakan dalam RKA. Untuk program-program dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara itu sendiri ialah Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Ekonomi Dan Agama. Mereka kemudian juga dicatat dalam aplikasi SIMBA-nya di departemen kas dan dirangkum dalam jurnal laporan. Jurnal laporan diserahkan setiap minggu kepada bidang keuangan yaitu ibu Andi Ummul yang diberdayakan untuk menyiapkan laporan untuk BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari perencanaan dan pelaporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Luwu Utara

Dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mulai dari transaksi masuk yang berupa dana zakat, infaq dan sedekah dan transaksi yang keluar berupa penyaluran zakat, infaq dan sedekah menggunakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya untuk menerima transaksi. Dana

zakat infaq dan sedekah yang masuk bisa tunai atau non tunai. Pada saat muzakki menerima dana ZIS nya, pengurus memperoleh dana dan memasukkan jumlah dana zakat infaq /sedekah dan data muzakki kedalam laporan penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah. Dalam pembuatan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara harus disertai dengan tanda bukti penyetoran (pendapatan) serta bukti pembayaran (distribusi) yang ditampilkn kedalam laporan keuangan. Perputaran pada pencatatan keuangan dilakukan setelah penerimaan dan distribusi dana. Untuk laporan keuangan Baznas Kabupaten Luwu Utra direkap pada akhir tahun atau akhir satu periode.

Untuk dana Zakat Infaq dan Sedekah yang masuk dapat berupa kas maupun Nonkas. Pada saat penerimaan Dana ZIS oleh Muzakki petugas bagian administrasi menerima dana tersebut lalu memasukan nominal setoran dana Zakat,Infaq/Sedekah dan data muzakki kedalam laporan penerimaan Dana Zakat,Infaq dan Sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan pada Baznas Kabupaten Luwu utara tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti penerimaan kas (receipt) dan bukti pengeluaran kas (payment), yang kemudian dituangkan dalam laporan keuangan. Siklus pada akuntansi keuangan terjadi ketika dana diterima dan didistribusikan. Untuk Penyusunan pada laporan keuangan di Baznas Kabupaten Luwu Utara disusun pada akhir periode akuntansi yaitu akhir tahun. Adapun laporan yang dsiapkan adalah Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan cacatan atas laporan keuangan.

Konsep Pengakuan Dan Pengukuran ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Dalam pengakuan dana zakat infaq dan shadaqah dicatat ketika BAZNAS Kab. Luwu Utara menerima uang tunai dan pada saat membagikan uang tunai. Untuk pengukuran dapat dilakukan sehubungan dengan pengakuan dan distribusi. Kemudian pada saat penyaluran dan pemberdayagunaan Baznas Kab. Luwu Utara menyajikan permasalahan terkait penyaluran program kerja dan pendayagunaan fungsi Baznas Kab. Luwu Utara, penyaluran ini terbagi menjadi beberapa jenis yaitu dana zakat dan dana Infaq/shdaqah serta dana lainnya. Penerimaan dana zakat diakui ketika Amil menerima dana tersebut. Muzakki kemudian dapat membayar ZIS nya melalui rekening bank yang di miliki kantor Baznas Kabupaten Luwu Utara atau secara langsung mengunjungi kantor secara langsung.

Penerimaan dana Zakat diakui ketika Amil menerima dana tersebut. Muzakki kemudian dapat membayar ZIS-nya melalui rekening bank BAZNAS Kabupaten Luwu Utara atau dapat langsung mengunjungi kantornya.

Konsep penyajian pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam penyajian laporan keuangannya ialah Neraca, laporan perubahan Dana, laporan arus kas, laporan aset perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Adapun untuk Dana Zakat, Infaq/ Sedekah dan Amil selalu dipisahkan ketika dana tersebut diterima oleh amil dari muzakki yang membayar ZIS.

Konsep pengungkapan ZIS BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Pengungkapan mencakup kebijakan yang ditegakan pada setiap langkah yang diambil oleh suatu institusi. Pengungkapan pelaporan keuangan dapat dilakukan oleh instansi yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga untuk laporan keuangan pada BAZNAS Kab. Luwu Utara telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infaq dan shadaqah.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan Analisis Data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo Dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara serta disesuaikan dengan PSAK 109, Maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu Proses penghimpunan atau pengumpulan dana Zakat, Infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu Dengan menyerahkan langsung dan dengan melalui layanan Transfer ke Rekening BAZNAS. Untuk pengakuan Dana Zakat oleh BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah sesuai dengan PSAK 109 dimana Dana Zakat diakui pada saat Muzakki menyerahkan Zakatnya kepada Pihak BAZNAS dan telah menyajikan komponen Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan pencatatan atas laporan keuangan. Untuk kendala penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu Kurangnya SDM yang memadai, dan kurangnya sosialisai mengenai PSAK 109.

REFERENSI

- Abu Bakar, I., & Darussalam, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 436–449. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745>
- Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq / Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal. 2(2), 737–746.
- Aziza, N. (2017). Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 45–54.
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16–32. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- 7 BAZNAS. (2016). *Badan Amil Zakat*.
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W.-. (2018). Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–37. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i1.446>
- Harahap, I. F. P., & Lubis, A. W. (2022). Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan Laporan Keuangan Baznas Kota Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan ...*, 1(2), 245–250. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2445>
- 5 Hardiansyah, A., & Wahyudi, A. (2022). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303>
- 2 Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 13–21.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Qomar, N. N., & Nastiti, A. S. (2015). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo.
- 1 Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Siak, K., & Keuangan, P. L. (2019). *Penerapan pedoman standar Akuntansi (PSAK) 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten SIAK Tahun 2019*. 109, 1–18.
- Siska, N. M., & Lilis Marlina. (2022). *Analisis penerapan psak No 109 tentang akuntansi Zakat dan infaq/ sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*. 4(109), 1707–1715.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020a). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hlir. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020b). Pengelolaan Zakat di Indonesia. In *Suparyanto dan Rosad* (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- 1 Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Wanda, A., Setiawan, I., Wardiyah, L., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2022). *Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah di LAZ-KASYAF Kabupaten Bandung*. 4(2).

● **12% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jurnalku.org Internet	2%
2	jurnal.fordebi.or.id Internet	1%
3	journal.iainkudus.ac.id Internet	1%
4	coursehero.com Internet	1%
5	e-journal.iainfmpapua.ac.id Internet	1%
6	media.neliti.com Internet	<1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
8	jurnal.uinsu.ac.id Internet	<1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%

10

text-id.123dok.com

Internet

<1%

11

conference.binadarma.ac.id

Internet

<1%